

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Mei 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto



Dr. H. RUSITO, S.H., M.M

NIS. 6100711030

PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh:

Nama : Muhamad Agil Romadona

NPM : 18110110225

Angkatan : 2018

Judul : PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI ATAU
MENGEDARKAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan
Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk)


Isi dan format telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Doni Adi Supriyo, S.H., MM
NIDN. 0026126101

Pembimbing II



Bing Waluyo, S.H., M.Hum
NIDN. 0606055901

Penguji



Dr. Wiwin Muchtar W, S.H., MHum
NIDN. 0601096501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Agil Romadona
NPM : 18110110225
Tempat Tgl Lahir : Banyumas, 18 Desember 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:


PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN
PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor:
73/Pid.sus/2021/PN Gsk)

Adalah benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan



Muhamad Agil Romadona

NPM. 18110110225

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKU USAHA YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk). Skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Rusito, S.H.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Doni Adi Supriyo, S.H.,M.M., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan dan dukungan dari awal penyusunan proposal skripsi hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Bing Waluyo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan dukungan dari awal penyusunan proposal skripsi hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Wiwin Muchtar W, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji dalam sidang skripsi saya.
5. Alm. Ibu Dr. Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses perkuliahan yang dapat menambah wawasan bagi penulis.

7. Orang Tua Saya Bapak Misro dan Ibu Sulastri yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto Angkatan 2018.
9. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak – pihak terkait. Aamiin.

Purwokerto, April 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metodologi Penelitian	7

BAB II KERANGKA TEORI

A. Produk Kosmetik	9
B. Perlindungan Konsumen	17
C. Pelaku Usaha	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk